

**REFORMULASI KETENTUAN PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
JIWA UNTUK MENANGGULANGI
PERBUATAN PELAKU PEMASUNGAN
PENYANDANG SKIZOFRENIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Aldobeli Leonard

NIM : 205150140

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

**REFORMULASI KETENTUAN PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
UNTUK MENANGGULANGI PERBUATAN
PELAKU PEMASUNGAN PENYANDANG
SKIZOFRENIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Aldobeli Leonard

NIM : 205150140

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Aldobeli Leonard
N.I.M : 205150140
Program Peminatan Profesi: Konsultan Hukum

Judul Skripsi
REFORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
KESEHATAN JIWA UNTUK MENANGGULANGI
PERBUATAN PELAKU PEMASUNGAN PENYANDANG
SKIZOFRENIA

Disetujui

Dosen Pembimbing



(Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aldobeli Leonard
N.I.M : 205150140
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi
**REFORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
KESEHATAN JIWA UNTUK MENANGGULANGI
PERBUATAN PELAKU PEMASUNGAN PENYANDANG
SKIZOFRENIA**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara pada tanggal 26 Juli 2021 dan dinyatakan lulus,
dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
3. Anggota : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Juli 2021

Disetujui
Pembimbing

(Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“REFORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA UNTUK MENANGGULANGI PERBUATAN PELAKU PEMASUNGAN PENYANDANG SKIZOFRENIA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Ibu Debora, S.E., S.H., M.M., M.H atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik tercinta Theresa, Kezia, Holly, Joshua Kris, S.Kom, Nathanael Zoe yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman Kosan 26 Andreas Purba, S.H., Dennis Nathanael, S.H., Yudha Aditya Pradana, S.H., Evin Cornellin, S.E., S.Ikom. yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.

Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang mengatur tentang kejiwaan.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis

Aldobeli Leonard

ABSTRAK

(A) Nama : Aldobeli Leonard (205150140)

(B) Judul Skripsi: **“Reformulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Untuk Menanggulangi Perbuatan Pelaku Pemasungan Penyandang Skizofrenia.”**

(C) Halaman : vii + 108 + 2020.

(D) Kata Kunci : Ketentuan Pidana, Perbuatan Pemasungan, Pelaku Pemasungan.

(E) Isi Abstrak

Tindakan pemasungan merupakan suatu perbuatan yang tercela dan juga melanggar hak seseorang untuk bergerak bebas, hak untuk hidup. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Akan tetapi dalam undang-undang tersebut Pasal 86 terkait dengan pemasungan, tidak mengatur secara khusus untuk ketentuan yuridisnya. Terkait dengan hal tersebut penulis menilai pentingnya menganalisa tindak pidana dalam undang-undang kesehatan jiwa dikaitkan dengan kitab undang-undang pidana pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. kasus pemasungan belum melakukan tindakan yuridis sesuai dengan pasal 86 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengacu pada ketentuan pidana lainnya.

(F) Acuan :

(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

(H) Penulis : Aldobeli Leonard

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II. KERANGKA TEORETIS.....	19
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
B. Teori Kebijakan Formulasi.....	27
C. Teori Tujuan Pemidanaan.....	35
D. Teori Kebijakan Kriminal	41
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	49
A. Kasus Posisi.....	49
B. Penerapan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	54

C. Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	71
D. Wawancara	72
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	88
BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UUD NKRI adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia.

ODGJ adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa.

ODMK adalah Orang Dalam Masalah Kejiwaan.

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEMENKES adalah Kementerian Kesehatan.

DINSOS adalah Dinas Sosial.

WNI adalah Warga Negara Indonesia.

HAM adalah Hak Asasi Manusia.

BPHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional.